



**PUTUSAN**

**Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian, yang diajukan oleh:

UDIT ERNOWO, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Gg. Donayan 1/48Y, Rt.022, Rw.003, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nihrul Bahi Alhaidar, S.H., dan Ardian Widya Pramanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Andansari 40 A Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi E.Court tertanggal 02 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Kdr tanggal 02 September 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian atas cucu kandung saya yang belum dewasa yang bernama BERLIANA PRATIWI AULIA PRASETYA binti DENI DWI PRASETYA, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2006 dan berdomisili di Gang Donayan I/48, RT.002, RW,003,

*Halaman 1 dari 4 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, yaitu anak dari anak saya Almarhun DENI DEWI PRASETYA bin UDIT ERNOWO.

2. Alasan permohonan penetapan perwakilan ini karena anak kandung saya yang bernama DENI DWI PRASETYA bin UDIT ERNOWO telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sesuai surat keterangan kematian dari Kelurahan Sawah dan Sertifikat medis penyebab kematian (sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2). Oleh karena BERLIANA PRATIWI AULIA PRASETYA binti DENI DWI PRASETYA belum cukup umur (tidak cakap hukum), maka diperlukan seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan.
3. Bahwa, semasa hidupnya Alm DENI DWI PRASETYA bin UDIT ERNOWO telah menitipkan kedua anaknya kepada pemohon untuk bersekolah pada tahun 2016 sebagaimana bukti P-3.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengangkat UDIT ERNOWO bin DJOYO MARKANI sebagai wali dari BERLIANA PRATIWI AULIA PRASETYA binti DENI DWI PRASETYA, yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2006 dan saat ini berdomisili di Gang Donayan I/48Y, RT.002,xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur.

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon menyampaikan

Halaman 2 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan menemukan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, karena posita dan peristiwa hukumnya tidak jelas dan tidak ada kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon mengandung cacat formil, yaitu kurang lengkap/kabur (*obscur libel*), sehingga permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1442 Hijriyah oleh kami Drs. ACHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

Drs. ACHMAD MUNTAFI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)